



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Nomor : 420 / 5438 / E/2021, tanggal : 8 September 2021
Diberikan

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN DAN PERGANTIAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :	:	KB PELITA ABADI
Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain
Jenis Pendidikan	:	Jasa
Rumpun Pendidikan	:	Dusun Bonggo RT. 03 RW. 06 Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	SAJID, S.Pd
Penyelenggara Lama	:	LILIK APRILA
Penyelenggara Baru	:	Ketua Yayasan Boli Pelita Abadi
Penanggungjawab	:	02 Juli 2009
Tahun Berdiri	:	Selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : 8 September 2021
Berlaku	:	sampai dengan 9 September 2024.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM
NIP. 19690415 199702 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 / 15438 / E / 2021

TENTANG
PERGANTIAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN PELITA ABADI
DESA TANGGUNGHARJO KECAMATAN TANGGUNGHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

- Membaca : 1. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Boli Pelita Nomor : 072/PPAB/2021, Tanggal : 26 April 2021, Tentang Pengangkatan Penyelenggara PAUD Pelita Abadi Desa Tanggungharjo, atas nama : **LILIK APRILA**.
2. Akta Kematian Nomor : 3603-KM-21012021-0012, Tanggal : 15 Februari 2021 atas nama : **SAJID**.
3. Surat Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Tanggungharjo Nomor : 423.2./067/2021, Tanggal : 27 April 2021, perihal : surat rekomendasi pergantian penyelenggara PAUD, **KELOMPOK BERMAIN PELITA ABADI**, alamat : Dusun Bonggo RT. 03 RW. 06 Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : **SAJID, S.Pd**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini diganti **LILIK APRILA**.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan verifikasi Kabupaten Grobogan kepada **KELOMPOK BERMAIN PELITA ABADI**, alamat : Dusun Bonggo RT. 03 RW. 06 Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, disetujui mengadakan pergantian penyelenggara atas nama : **SAJID, S.Pd, diganti LILIK APRILA**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Pergantian Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : **KB PELITA ABADI**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Dusun Bonggo RT. 03 RW. 06
Desa Tanggunharjo, Kecamatan
Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan,
Provinsi Jawa Tengah**
- Penyelenggara Lama : **SAJID, S.Pd**
Penyelenggara Baru : **LILIK APRILA**
Penanggungjawab : **Ketua Yayasan Boli Pelita Abadi**
Tahun berdiri : **02 Juli 2009**
- Kedua : Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **8 September 2021** sampai dengan **9 September 2024**.
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
 2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.
- Keempat : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : *8 September 2021*

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan
AMIN Hidayat, S.Pd, MM
NIP. 19690415 199702 1002



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Tanggunharjo;
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Tanggunharjo;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.